



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Batui;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 02 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kab. Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Anak didampingi oleh RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (YLBH APIK) berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 06 Mei 2024;

Anak didampingi oleh BLASIUS DWI YANDU N., S.PI selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk;

Anak didampingi oleh I NYOMAN SUARTAWAN, SKM selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai;

Anak didampingi oleh orang tua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan bahwa penempatan anak terpisah dari orang dewasa dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas kelas IIB Luwuk dengan tetap mewajibkan menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram;
 - 1 (satu) buah mangkok plastic;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 9 (sembilan) pack plastic kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru;
 - 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember besar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Anak melalui Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih muda, Naka bersikap sopan dalam persidangan, serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak ANAK (berdasarkan akta kelahiran nomor AL.793.0017853 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Banggai tanggal 14 Juli 2008 saat kejadian anak ANAK masih berusia 15 Tahun) bersama-sama dengan Saksi AKBAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Nonong, Kec. Batui, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita, anggota Kepolisian Polsek Batui mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga yang melakukan peredaran narkotika di wilayah Kec.Batui, sehingga Kapolsek Batui AKP Sudirman bersama 5 (lima) personil yang diantaranya yakni saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafar melakukan penyelidikan, sekira pukul 14.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa anak ANAK terlibat penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi Muhlis Dg Pasandre dan Saksi Irwan Gafar langsung menuju rumah anak ANAK yang beralamat di Dusun 2 Noge Desa Nonong, Kec. Batui, Kab. Banggai namun pada saat itu anggota kepolisian tidak menemukan anak ANAK dikarenakan sedang bekerja di perusahaan PLTMG sehingga anggota kepolisian langsung menuju Perusahaan PLTMG untuk mencari keberadaan anak ANAK, selanjutnya setelah saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar berkoordinasi dengan pihak Perusahaan, saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar langsung membawa anak ANAK menuju rumahnya dan setelah di interogasi, anak ANAK mengakui memiliki narkotika yang disimpan dalam rumah kos disamping rumahnya, selanjutnya saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar melakukan penggeledahan dirumah kos anak ANAK ditemukan 27 (dua puluh tujuh) saset plastic bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam mangkok plastik didalam ember besar warna merah, 2 (dua) timbangan digital, 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam, dan 1 (satu) handphone merek iphone 11 warna hitam, selanjutnya anak ANAK dibawa ke Kantor Polsek batui untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap anak ANAK, narkotika tersebut milik kakak anak ANAK yakni Sdr.Zulkarnain (DPO) untuk diberikan kepada saksi Akbar, sehingga saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar menanyakan dimana keberadaan saksi Akbar dan meminta anak ANAK menghubungi saksi Akbar, selanjutnya anak ANAK menelepon saksi Akbar dengan mengatakan “ ada barangmu?” dijawab oleh saksi Akbar “ada”, selanjutnya anak ANAK mengatakan “Dimana kamu?” dijawab oleh saksi Akbar “dirumah, kemari saja saya sendiri” kemudian saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar bersama anak ANAK langsung menuju rumah saksi Akbar di desa Nonong Kec. Batui Kab. Banggai, saat diperjalanan anak ANAK menghubungi Saksi Akbar dengan mengatakan “ada yang lima sama kamu?” dan dijawab oleh saksi Akbar “Kak zul suruh menyimpan barang, siapa yang ba cari?” dijawab oleh anak ANAK “ orang dilokasi saya jemput atau kamu yang antar?” selanjutnya saat anggota kepolisian tiba dirumah Saksi Akbar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Akbar;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK sebelumnya telah mengantarkan atau mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sepuluh kali, dimana pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atas perintah sdr. Zulkarnain (DPO) untuk diberikan kepada Saksi Akbar, dan tugas anak ANAK ialah untuk menyimpan dan menyiapkan narkotika dengan cara menghitung berat narkotika dan memasukkan ke dalam plastik kecil hingga menjadi beberapa bagian sebelum di berikan kepada saksi Akbar, selanjutnya sdr.Zulkarnain (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi Akbar untuk anak ANAK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 5137/NNF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat di dalamnya terdapat : 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **19,5888 gram**, dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa **19,3186 gram** dengan nomor barang bukti 10320/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 5134/FKF/XII/2023 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang labfor Polda Sulawesi Selatan Kombes Wahyu Marsudi,S.Si.,M.Si. dan pemeriksa AKBP Wiji Purnomo,S.T.,M.H terhadap barang bukti 1(satu) buah handpone merek Iphone warna hitam didapati kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat yaitu pesan terkirim (outgoing) dan Riwayat panggilan (call log), serta Riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine anak dari RSUD Kab.Banggai nomor 445.B/06.01.299/RSUD/I-2024 tanggal 14 Desember 2023 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai terdapat kesimpulan bahwa anak ANAK **tidak terindikasi / bebas narkotika**;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **anak ANAK bersama saksi Akbar telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak ANAK (berdasarkan akta kelahiran nomor AL.793.0017853 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Banggai tanggal 14 Juli 2008 saat kejadian anak ANAK masih berusia 15 Tahun) bersama-sama dengan Saksi AKBAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Nonong, Kec. Batui, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita, anggota Kepolisian Polsek Batui mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga yang melakukan peredaran narkotika di wilayah Kec. Batui, sehingga Kapolsek Batui AKP Sudirman bersama 5 (lima) personil yang diantaranya yakni saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar melakukan penyelidikan, sekira pukul 14.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa anak ANAK terlibat penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi Muhlis Dg Pasandre dan Saksi Irwan Gafar langsung menuju rumah anak ANAK yang beralamat di Dusun 2 Noge Desa Nonong, Kec. Batui, Kab. Banggai namun pada saat itu anggota kepolisian tidak menemukan anak ANAK dikarenakan sedang bekerja di perusahaan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



PLTMG sehingga anggota kepolisian langsung menuju Perusahaan PLTMG untuk mencari keberadaan anak ANAK, selanjutnya setelah saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar berkoordinasi dengan pihak Perusahaan, saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar langsung membawa anak ANAK menuju rumahnya dan setelah di interogasi, anak ANAK mengakui memiliki narkoba yang disimpan dalam rumah kos disamping rumahnya, selanjutnya saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar melakukan pengeledahan dirumah kos anak ANAK ditemukan 27 (dua puluh tujuh) saset plastic bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam mangkok plastik didalam ember besar warna merah, 2 (dua) timbangan digital, 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam, dan 1 (satu) handphone merek iphone 11 warna hitam, selanjutnya anak ANAK dibawa ke Kantor Polsek batui untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap anak ANAK, narkoba tersebut milik kakak anak ANAK yakni Sdr.Zulkarnain (DPO) untuk diberikan kepada saksi Akbar, sehingga saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar menanyakan dimana keberadaan saksi Akbar dan meminta anak ANAK menghubungi saksi Akbar, selanjutnya anak ANAK menelepon saksi Akbar dengan mengatakan “ ada barangmu?” dijawab oleh saksi Akbar “ada”, selanjutnya anak ANAK mengatakan “Dimana kamu?” dijawab oleh saksi Akbar “dirumah, kemari saja saya sendiri” kemudian saksi Muhlis Dg Pasandre dan saksi Irwan Gafar bersama anak ANAK langsung menuju rumah saksi Akbar di desa Nonong Kecamatan Batui Kab. Banggai, saat diperjalanan anak ANAK menghubungi Saksi Akbar dengan mengatakan “ada yang lima sama kamu?” dan dijawab oleh saksi Akbar “Kak zul suruh menyimpan barang, siapa yang ba cari?” dijawab oleh anak ANAK “ orang dilokasi saya jemput atau kamu yang antar?” selanjutnya saat anggota kepolisian tiba dirumah Saksi Akbar langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Akbar;
- Bahwa anak ANAK sebelumnya telah mengantarkan atau mengirimkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak sepuluh kali, dimana pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atas perintah sdr. Zulkarnain (DPO) untuk diberikan kepada Saksi Akbar, dan tugas anak ANAK ialah untuk menyimpan dan menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan cara menghitung berat narkotika dan memasukkan ke dalam plastik kecil hingga menjadi beberapa bagian sebelum di berikan kepada saksi Akbar, selanjutnya sdr. Zulkarnain (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditipkan kepada saksi Akbar untuk anak ANAK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 5137/NNF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat di dalamnya terdapat : 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **19,5888 gram**, dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa **19,3186 gram** dengan nomor barang bukti 10320/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 5134/FKF/XII/2023 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang labfor Polda Sulawesi Selatan Kombes Wahyu Marsudi,S.Si.,M.Si. dan pemeriksa AKBP Wiji Purnomo,S.T.,M.H terhadap barang bukti 1(satu) buah handpone merek Iphone warna hitam didapati kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat yaitu pesan terkirim (outgoing) dan Riwayat panggilan (call log), serta Riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine anak dari RSUD Kab.Banggai nomor 445.B/06.01.299/RSUD/I-2024 tanggal 14 Desember 2023 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai terdapat kesimpulan bahwa anak ANAK **tidak terindikasi / bebas narkotika**;
- Bahwa **anak ANAK bersama saksi Akbar melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Luwuk telah menyampaikan laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sistem Peradilan Pidana Anak atas nama Anak ANAK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN GAFAR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Anak dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak tersebut;
- Bahwa cara saya mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 Sekitar pukul 13.00 wita Mendapatkan Info dari masyarakat bahwa di dusun 2 Noge Desa Nonong Kec. Batui Kab. Banggai ada warga yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menerima Informasi tersebut kapolsek Batui AKP Sudirman bersama 5 (Lima) Pers Polsek Batui langsung menuju ke TKP yang dimaksud, Sekitar Pukul 14.00 wita Setelah melakukan penyelidikan di sekitar rumah Lelaki ANAK di Dusun 2 Noge Desa Nonong Kec. Batui, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak berada di rumah dan anggota Polisi mendapat informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di Perusahaan PLTMG di Desa Nonong yang berjaraka sekitar 500meter dari rumah yang bersangkutan, Sekitar Pukul 14.20 wita saya bersama satu orang anggota Polsek Batui lainnya berkoordinasi dengan Pihak Perusahaan dan selanjutnya menjemput Anak di perusahaan dan membawa yang bersangkutan kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumahnya, Sekitar Pukul 15.00 wita pada saat Anak sudah berada dirumahnya kemudian dilakukan Interogasi dan yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kamar Kos disamping rumahnya, kemudian dilakukan Penggeledahan dirumah kos tersebut dan ditemukan Barang Bukti 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang tersimpan didalam mangkok plastic didalam ember besar warna merah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



didalam kos kosan tersebut, kemudian juga didapatkan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam. Kemudian yang bersangkutan di bawa ke Polsek batui untuk diinterogasi dan kemudian dikembangkan;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Anak pada saat itu 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan 1 (satu) Sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan kamar kos milik Anak pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditangkap Anak tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHLIS DG. PASANDRE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Anak dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa cara saya mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 Sekitar pukul 13.00 wita Mendapatkan Info dari masyarakat bahwa di dusun 2 Noge Desa Nonong Kec. Batui Kab. Banggai ada warga yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menerima Informasi tersebut kapolsek Batui AKP Sudirman bersama 5 (Lima) Pers Polsek Batui langsung menuju ke TKP yang dimaksud, Sekitar Pukul 14.00 wita Setelah melakukan penyelidikan di sekitar rumah Anak di Dusun 2 Noge Desa Nonong Kec. Batui, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak berada di rumah dan anggota Polisi mendapat informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di Perusahaan PLTMG di Desa Nonong yang berjaraka sekitar 500meter dari rumah yang bersangkutan, Sekitar Pukul 14.20 wita saya bersama

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



satu orang anggota Polsek Batui lainnya berkoordinasi dengan Pihak Perusahaan dan selanjutnya menjemput Anak di perusahaan dan membawa yang bersangkutan kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumahnya, Sekitar Pukul 15.00 wita pada saat Anak sudah berada dirumahnya kemudian dilakukan Interogasi dan yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kamar Kos disamping rumahnya, kemudian dilakukan Penggeledahan dirumah kos tersebut dan ditemukan Barang Bukti 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang tersimpan didalam mangkok plastic didalam ember besar warna merah didalam kos kosan tersebut, kemudian juga didapatkan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam. Kemudian yang bersangkutan di bawa ke Polsek batui untuk diinterogasi dan kemudian dikembangkan;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Anak pada saat itu 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan 1 (satu) Sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan kamar kos milik Anak pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Anak tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKIRANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena lelaki tersebut merupakan warga Dusun 2 Noge desa Nonong namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 waktu itu saya berada di rumah kemudian datang anggota Polsek Bantui memanggil saya, Kemudian saya ikut dengan anggota Polisi menuju tempat kejadian. Setelah ditempat kejadian kemudian saya melihat anggota Polisi melakukan penggeledahan kamar Kos disamping rumah Anak dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna merah. Kemudian apada saat itu anggota Polisi menginterogasi Anak dan Anak tersebut mengakui jika barang barang yang ditemukan pada saat itu adalah barang yang dititipkan oleh kakaknya. Setelah itu Anak dibawa oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa beratnya narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditemukan saat itu;
- Bahwa pada saat itu Anak mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan oleh kakaknya yakni ZULKARNAIN;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5137/NNF/XII /2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda Tangan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389 Pemeriksa Narkoba subbid Narkoba, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Penda I Nip. 197910252002122002 PS Paur Narko Subbid Narkoba, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, Inspektur Polisi Dua NRP 96081358, Pamin Narko Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulsel berupa 27 (Dua puluh tujuh) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram diberi nomor barang bukti 10320/3NNF milik Anak ANAK tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.299/RSUD/XII-2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F selaku Kepala Instalasi Forensik Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, yang telah melakukan tes urine pada Anak, lahir di Noge pada tanggal 02 Mei 2008 beralamat di Ds. Noge Kec. Nonong Kab. Banggai, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba dengan hasil **NEGATIF / TIDAK TERINDIKASI** Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram;
- 1 (satu) buah mangkok plastic;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 9 (sembilan) pack plastic kecil yang masih baru;
- 1 (satu) pack plastic besar yang masih baru;
- 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam;
- 1 (satu) buah ember besar warna merah;
- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita, pada saat itu saya berada di tempat kerja saya di Perusahaan PLTNG yang berdekatan dengan rumah saya, kemudian datang security memanggil saya ke pos depan pintu masuk, setelah itu saya ikut security tersebut, setelah sudah dekat dengan pos security muncul anggota Polisi dari polsek Batui dan langsung menggandeng bahu saya, setelah itu anggota Polisi tersebut mengatakan "IKUT SIDANG DULU KAMU". Kemudian saya mengatakan "O IYYEK". Kemudian saya ikut di motor dan berboncengan dengan anggota Polisi tersebut. Setelah itu ternyata saya dibawa kerumah saya. Setelah itu anggota Polisi masuk menuju ke kamar kos yang disamping rumah saya, kemudian saya menyusul dengan anggota polisi lainnya. Setelah itu saya bersama anggota Polisi masuk kedalam kamar kos tersebut, kemudian salah satu anggota Polisi membuka penutup ember besar yang ada didalam kamar



Kos tersebut sambil mengatakan "BARANGNYA SIAPA INI". Kemudian saya jawab "BARANGNYA KAKAKKU". Kemudian saya disuruh mengambil dan membuka barang yang terbungkus dengan kantong plastic. Setelah itu saya buka dan kantong plastic tersebut berisi satu buah mangkok plastic yang ada penutupnya, kemudian mangkok tersebut saya buka dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet, kemudian juga ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (sembilan) bungkus plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam. Setelah itu saya dibawa ke Polsek Batui dan diinterogasi, kemudian anggota Polisi menanyakan dimana keberadaan Lelaki AKBAR. Namun pada saat itu saya tidak tahu dimana keberadaan Lelaki AKBAR. Setelah itu saya disuruh oleh anggota Polisi untuk menelpon Lelaki AKBAR dan disuruh menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saya menelpon Lelaki AKBAR dan mengatakan "ADA BARANGMU", kemudian Lelaki AKBAR mengatakan "ADA", kemudian saya jawab "OKE". Kemudian saya matikan telpon. Setelah itu saya bersama anggota Polisi langsung naik kemobil untuk menuju kerumah Lelaki AKBAR. Pada saat didalam perjalanan kemudian saya disuruh oleh anggota Polisi mengirim pesan suara kepada Lelaki AKBAR dan mengatakan "DIMANA KAMU". Lelaki AKBAR mengatakan "DIRUMAH, KEMARI SAYA SENDIRI", kemudian saya mengirim pesan suara atas suruhan anggota Polisi dan saya mengatakan "ADA YANG LIMA SAMA KAMU", kemudian Lelaki AKBAR mengatakan "KAK ZUL SURUH MENYIMPAN BARANG, SIAPA YANG BA CARI", kemudian saya jawab "ORANG DILOKASI, SAYA JEMPUT ATAU KAMU YANG ANTAR", Setelah itu Lelaki AKBAR sudah tidak balas pesan suara saya tersebut. Setelah itu anggota Polisi sampai dirumah Lelaki AKBAR dan anggota Polisi tersebut langsung turun dan masuk kerumah Lelaki AKBAR. Kemudian saya tidak tahu lagi karena saya menunggu didalam mobil;

- Bahwa jika setiap kali mengedarkan narkotika tersebut atas dasar suruhan dari kakaknya yang bernama Sdr.Zulkarnain dengan cara, anak dihubungi oleh Sdr.Zulkarnain untuk memberikan narkotika sesuai pesanan kepada saksi Akbar, sehingga anak segera menimbang berat narkotika sesuai pesanan yang anak simpan di rumah kosong samping rumahnya dan memasukkan narkotika tersebut kedalam beberapa plastic kecil, setelah terisi sesuai pesanan maka anak akan menghubungi sdr.Akbar dan memberikann narkotika tersebut disuatu tempat yang telah dijanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah menolak perintah sdr.Zulkarnain tetapi anak diancam dengan mengatakan "NGANA INI MACAM BAPANDANG ENTENG DITELPON TIDAK DIANGKAT".Kemudian saya diam, dan Lelaki ZULKARNAIN mengatakan"KAKAK INJAK INJAK KAMU ITU,BINATANG" sehingga anak menuruti kemauan sdr.Zulkarnain;
- Bahwa anak tidak mengetahui keberadaan Sdr.Zulkarnain saat ini, tetapi dari informasi yang anak dengar, sdr.Zulkarnain berada di Kab.Morowali;
- Bahwa Anak tidak diberikan imbalan, namun pada saat tersangka minta uang kepada kakak tersangka, tersangka kadang diberikan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah namun melalui Lelaki AKBAR;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah anak yang baik;
- Anak adalah seorang yatim;
- Anak saat ini sudah tidak bersekolah;
- Anak adalah anak yang pendiam;
- Orang tua/wali tidak menyangka Anak ikut terlibat perkara narkoba dari kakak kandungnya;
- Orang tua/wali Anak memohon agar Anak diberikan hukuman sepihak-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi IRWAN GAFAR dan Saksi MUHLIS DG. PASANDRE, serta anggota Kepolisian Resor Batui (Polsek Batui) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah/kos Anak yang berada di Dusun 2 Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa ditangkapnya Anak didasarkan pada adanya informasi masyarakat yang menyatakan di Dusun 2 Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah terdapat warga yang melakukan peredaran narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Anak ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang tersimpan didalam mangkok plastic di dalam ember besar warna merah didalam kos kosan tersebut, kemudian juga didapatkan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tersimpan di dalam kamar kos disamping rumahnya;
- Bahwa kronologis peristiwanya yakni pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita, pada saat itu Anak berada di tempat kerja Anak di Perusahaan PLTNG yang berdekatan dengan rumah Anak, kemudian datang security memanggil Anak ke pos depan pintu masuk, setelah itu Anak ikut security tersebut, setelah sudah dekat dengan pos security muncul anggota Polisi dari polsek Batui dan langsung menggandeng bahu Anak, setelah itu anggota Polisi tersebut mengatakan "IKUT SIDANG DULU KAMU". Kemudian Anak mengatakan "O IYYEK". Kemudian Anak ikut di motor dan berboncengan dengan anggota Polisi tersebut. Setelah itu ternyata Anak dibawa kerumah Anak. Setelah itu anggota Polisi masuk menuju ke kamar kos yang disamping rumah Anak, kemudian Anak menyusul dengan anggota polisi lainnya. Setelah itu Anak bersama anggota Polisi masuk kedalam kamar kos tersebut, kemudian salah satu anggota Polisi membuka penutup ember besar yang ada didalam kamar Kos tersebut sambil mengatakan "BARANGNYA SIAPA INI". Kemudian Anak jawab "BARANGNYA KAKAKKU". Kemudian Anak disuruh mengambil dan membuka barang yang terbungkus dengan kantong plastic. Setelah itu Anak buka dan kantong plastic tersebut berisi satu buah mangkok plastic yang ada penutupnya, kemudian mangkok tersebut Anak buka dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet, kemudian juga ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam. Setelah itu saya dibawa ke Polsek Batui dan di interogasi, kemudian anggota Polisi menanyakan dimana keberadaan AKBAR. Namun pada saat itu Anak tidak tahu dimana keberadaan AKBAR. Setelah itu Anak disuruh oleh anggota Polisi untuk menelpon AKBAR dan disuruh menanyakan apakah ada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak menelpon AKBAR dan mengatakan "ADA BARANGMU", Kemudian AKBAR mengatakan "ADA", Kemudian Anak jawab "OKE". Kemudian Anak matikan telpon. Setelah itu Anak bersama anggota Polisi langsung naik kemobil untuk menuju kerumah AKBAR. Pada saat didalam perjalanan kemudian Anak disuruh oleh anggota Polisi mengirim pesan suara kepada AKBAR dan mengatakan "DIMANA KAMU". AKBAR mengatakan "DIRUMAH, KEMARI SAYA SENDIRI, kemudian Anak mengirim pesan suara atas suruhan anggota Polisi dan Anak mengatakan "ADA YANG LIMA SAMA KAMU", Kemudian AKBAR mengatakan "KAK ZUL SURUH MENYIMPAN BARANG, SIAPA YANG BA CARI", Kemudian Anak jawab "ORANG DILOKASI, SAYA JEMPUT ATAU KAMU YANG ANTAR", Setelah itu AKBAR sudah tidak balas pesan suara Anak tersebut. Setelah itu anggota Polisi sampai dirumah AKBAR dan anggota Polisi tersebut langsung turun dan masuk kerumah AKBAR. Kemudian Anak tidak tahu lagi karena Anak menunggu didalam mobil;

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang tersimpan didalam mangkok plastic di dalam ember besar warna merah didalam kos kosan tersebut, kemudian juga didapatkan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam adalah milik kakak Anak yang bernama ZULKARNAIN;
- Bahwa ZULKARNAIN saat ini masih DPO;
- Bahwa barang bukti berupa handphone iphone 11 adalah milik Anak;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak tidak memperoleh upah dari tindakan tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Anak sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan yaitu **ANAK** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana disebut dalam unsur yang ketiga, karenanya untuk mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Anak secara tanpa hak atau melawan hukum haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu perihal apakah benar Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam unsur ketiga dakwaan kedua;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa sub-sub unsur yang disebut dalam unsur yang ketiga adalah sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu saja dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi saksi dan keterangan Anak dan adanya barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, didalam perkara ini telah terungkap terjadinya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi IRWAN GAFAR dan Saksi MUHLIS DG. PASANDRE, serta anggota Kepolisian Resor Batui (Polsek Batui) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah/kos Anak yang berada di Dusun 2 Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa ditangkapnya Anak didasarkan pada adanya informasi masyarakat yang menyatakan di Dusun 2 Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah terdapat warga yang melakukan peredaran narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Anak ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang tersimpan didalam mangkok plastic di dalam ember besar warna merah didalam kos kosan tersebut, kemudian juga didapatkan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tersimpan di dalam kamar kos disamping rumahnya;
- Bahwa kronologis peristiwanya yakni pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita, pada saat itu Anak berada di tempat kerja Anak di Perusahaan PLTNG yang berdekatan dengan rumah Anak, kemudian datang security memanggil Anak ke pos depan pintu masuk, setelah itu Anak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



ikut security tersebut, setelah sudah dekat dengan pos security muncul anggota Polisi dari polsek Batui dan langsung menggandeng bahu Anak, setelah itu anggota Polisi tersebut mengatakan "IKUT SIDANG DULU KAMU". Kemudian Anak mengatakan "O IYYEK". Kemudian Anak ikut di motor dan berboncengan dengan anggota Polisi tersebut. Setelah itu ternyata Anak dibawa ke rumah Anak. Setelah itu anggota Polisi masuk menuju ke kamar kos yang disamping rumah Anak, kemudian Anak menyusul dengan anggota polisi lainnya. Setelah itu Anak bersama anggota Polisi masuk kedalam kamar kos tersebut, kemudian salah satu anggota Polisi membuka penutup ember besar yang ada didalam kamar Kos tersebut sambil mengatakan "BARANGNYA SIAPA INI". Kemudian Anak jawab "BARANGNYA KAKAKKU". Kemudian Anak disuruh mengambil dan membuka barang yang terbungkus dengan kantong plastic. Setelah itu Anak buka dan kantong plastic tersebut berisi satu buah mangkok plastic yang ada penutupnya, kemudian mangkok tersebut Anak buka dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet, kemudian juga ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (sembilan) bungkus plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam. Setelah itu saya dibawa ke Polsek Batui dan di interogasi, kemudian anggota Polisi menanyakan dimana keberadaan AKBAR. Namun pada saat itu Anak tidak tahu dimana keberadaan AKBAR. Setelah itu Anak disuruh oleh anggota Polisi untuk menelpon AKBAR dan disuruh menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak menelpon AKBAR dan mengatakan "ADA BARANGMU", Kemudian AKBAR mengatakan "ADA", Kemudian Anak jawab "OKE". Kemudian Anak matikan telpon. Setelah itu Anak bersama anggota Polisi langsung naik kemobil untuk menuju ke rumah AKBAR. Pada saat didalam perjalanan kemudian Anak disuruh oleh anggota Polisi mengirim pesan suara kepada AKBAR dan mengatakan "DIMANA KAMU". AKBAR mengatakan "DIRUMAH, KEMARI SAYA SENDIRI, kemudian Anak mengirim pesan suara atas suruhan anggota Polisi dan Anak mengatakan "ADA YANG LIMA SAMA KAMU", Kemudian AKBAR mengatakan "KAK ZUL SURUH MENYIMPAN BARANG, SIAPA YANG BACARI", Kemudian Anak jawab "ORANG DILOKASI, SAYA JEMPUT ATAU KAMU YANG ANTAR", Setelah itu AKBAR sudah tidak balas pesan suara Anak tersebut. Setelah itu anggota Polisi sampai di rumah AKBAR dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi tersebut langsung turun dan masuk kerumah AKBAR. Kemudian Anak tidak tahu lagi karena Anak menunggu didalam mobil;

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang tersimpan didalam mangkok plastic di dalam ember besar warna merah didalam kosan tersebut, kemudian juga didapatkan 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastik besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam adalah milik kakak Anak yang bernama ZULKARNAIN;
- Bahwa ZULKARNAIN saat ini masih DPO;
- Bahwa barang bukti berupa handphone iphone 11 adalah milik Anak;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak tidak memperoleh upah dari tindakan tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :5137/NNF/XII / 2023 tanggal 18 Desember 2023 menunjukkan pada saat Anak ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian, yang selanjutnya didapatkan 27 (Dua puluh tujuh) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram diberi nomor barang bukti 10320/3NNF, adapun jika dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan Anak yang pada pokoknya barang bukti tersebut merupakan milik ZULKARNAIN (Status DPO) selaku kakak kandung Anak, maka unsur menguasai narkotika shabu-shabu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil tes urine Anak menunjukkan kesimpulan NEGATIF / TIDAK TERINDIKASI narkoba sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.299/RSUD/XII-2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F selaku Kepala Instalasi Forensik Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa antara Anak dengan ZULKARNAIN (Status DPO) selaku kakak kandung Anak telah terjadi pemufakatan jahat dalam menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic berisi Kristal bening dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



berat netto seluruhnya 19,5888 gram, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan permufakatan jahat terkait penguasaan narkoba golongan I berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram tersebut telah dilakukan Anak secara tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan unsur kedua dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan si pelaku dan/atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang hanya boleh dilakukan apabila ada izin dari pihak yang berwenang akan tetapi ternyata perbuatan itu telah dilakukan si pelaku tanpa adanya izin tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menyatakan bahwa Anak tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan pada pihak lain Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa kegunaan atau peruntukan Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan dan/atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, Anak telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan mufakat jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram dan dengan demikian unsur kedua dakwaan kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, di mana bentuk pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/tindakan terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh BLASIUS DWI YANDU N, S.PSI dengan Nomor Register Litmas: 47/SPPA/XII/LWK/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan, *"Sesuai dengan kesimpulan dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 15 Desember 2023, demi kepentingan terbaik bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai generasi penerus Bangsa, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum bernama: ANAK mendapatkan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Palu sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan pertimbangan: 1. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien memiliki resiko pengulangan yang tinggi karena faktor relasi keluarga dengan kekerasan; 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien membahayakan masyarakat; 3. Orangtua klien maupun wali tidak mampu memberikan pengawasan/jaminan; dan 4. Klien masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi sehingga dapat terfasilitasi di LPKA Palu"*;

Menimbang, bahwa peradilan pidana Anak diselenggarakan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, karenanya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berlaku ketentuan khusus yang berbeda dari tersangka/terdakwa dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, di mana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak, maka dapat diketahui Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan alternatif sebagaimana diatur pada **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal pertama tersebut mempunyai ancaman pidana maksimal pidana mati serta pada pasal kedua tersebut mempunyai ancaman pidana maksimal seumur hidup, sehingga berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tidak dapat dilaksanakan proses Diversi;

Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri dari: a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat, atau 3. Pengawasan; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua / wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana, serta bentuk Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh BLASIUS DWI YANDU N, S.PSI dengan Nomor Register Litmas: 47/SPPA/XII/LWK/2023 tanggal 15 Desember 2023, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak memang tidak layak dan tidak benar karena tindakan yang dilakukannya tersebut berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu yang dilarang oleh Negara dan mempunyai ketentuan khusus untuk penguasaan maupun penggunaannya dengan adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek Anak yang bersangkutan, dengan dikaitkan pada Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanggal 19 Desember 2023, maka perbuatan Anak dilakukan di bawah paksaan atau tekanan dari ZULKARNAIN (status DPO) selaku kakak kandung Anak, sehingga pada prinsipnya Anak merasa ketakutan sehingga Anak mau menuruti perintah kakak kandungnya tersebut meskipun Anak mengetahui narkoba jenis shabu-shabu merupakan barang yang melanggar tindak pidana apabila tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang, bahkan selama jalannya persidangan Anak didampingi oleh kakak ipar Anak yaitu istri dari ZULKARNAIN yang notabene ZULKARNAIN meninggalkan istri dan anak-anaknya di Kabupaten Morowali yang mana kakak ipar Anak tersebut pun tidak mengetahui keberadaan suaminya tersebut sampai sekarang, dengan demikian saat ini Anak perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari seluruh pihak terkait, khususnya dari orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di mana hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas "*kepentingan terbaik Anak*" dan "*perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir*" di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pembedaan serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam LPKA, Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa LPKA yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini hanya berada di Kota Palu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu lingkup Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah kumulatif, yakni berupa **pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru, 1 (satu) pack plastic besar yang masih baru, 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam, dan 1 (satu) buah ember besar warna merah, yang mana barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana, sehingga supaya tidak disalahgunakan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam, dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sementara dalam ayat (3) pasal *a quo* ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak juga dapat dipandang sebagai korban sehingga penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan keadaan Anak, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karenanya Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagaimana marwah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak adalah suatu perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat, karena apabila dibiarkan dapat terulang kembali dengan barang bukti yang bisa lebih besar lagi dari sebelumnya, selain itu kondisi Anak saat ini sudah tidak ada orang tua/wali yang bisa menjamin untuk melakukan pengawasan kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak masuk kategori membahayakan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka Hakim berpendapat kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilakukan pidana penjara yang ditempatkan di LPKA, apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dijatuhkan bukan semata-mata untuk pembalasan ataupun penghukuman kepada Anak, melainkan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, sekaligus mendapatkan pembinaan kepribadian, baik kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun kegiatan lainnya, serta pembinaan keterampilan. Diharapkan setelah selesai masa pembinaan tersebut Anak kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan taat hukum, sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan teori individualisasi pidana, serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak patut untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda kepada Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk (Bapas Luwuk) selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pembinaan selama Anak menjalani masa pidana penjara;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 19,5888 gram;
 - 1 (satu) buah mangkok plastic;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 9 (Sembilan) pack plastic kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) pack plastic besar yang masih baru;
 - 1 (satu) buah potongan pipet besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember besar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh kami, Aditya,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Luwuk, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Penasihat Hukum, Orang Tua/Wali Anak, dan Anak

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)